



## Penunjukan Notaris Pengganti Sebagai Penerima Protokol Dari Notaris Yang Bermasalah Hukum

Anggri Yana<sup>1</sup>, Achmad Faishal<sup>2</sup>

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email Korespondensi: [anggri.yana88@gmail.com](mailto:anggri.yana88@gmail.com)

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 15 Agustus 2025

### ABSTRACT

*A notary plays a vital role in ensuring legal certainty, order, and protection through the drafting of authentic deeds with full evidentiary strength. When a notary faces legal issues that hinder the performance of duties, appointing a substitute notary or protocol recipient becomes crucial to ensure the lawful and orderly continuation of notarial archives management. This study aims to analyze the legal basis, procedures, and responsibilities of substitute notaries as recipients of protocols from notaries with legal problems, as well as to identify implementation challenges and possible solutions. The research employs a normative juridical method by reviewing statutory regulations, legal doctrines, and relevant scholarly literature, analyzed through systematic and grammatical interpretation. The findings indicate that although the regulation of protocol handover is explicitly stated in the Notary Office Law and supervised by the Notary Supervisory Council, its implementation is often hindered by weak enforcement of sanctions against unjustified refusals. The implication of this research is the need to strengthen regulations, ensure consistent law enforcement, and optimize supervisory functions to uphold the notarial office's authority and maintain public trust.*

**Keywords:** Notary, Notarial Protocol, Substitute Notary, Supervision, Sanctions

### ABSTRAK

*Notaris memiliki peran vital dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ketika notaris menghadapi permasalahan hukum hingga berhalangan menjalankan tugas, penunjukan notaris pengganti atau penerima protokol menjadi krusial untuk menjamin kelanjutan pengelolaan arsip kenotariatan secara sah dan tertib. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, prosedur, dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai penerima protokol dari notaris yang bermasalah hukum, serta mengidentifikasi kendala implementasi dan solusinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah terkait, dianalisis melalui interpretasi sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan penyerahan protokol telah tegas diatur dalam UU Jabatan Notaris dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, pelaksanaannya sering terkendala lemahnya penegakan sanksi terhadap penolakan tanpa alasan sah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, dan optimalisasi fungsi pengawasan untuk menjaga wibawa jabatan notaris dan kepercayaan publik.*

**Kata Kunci:** Notaris, Protokol Notaris, Notaris Pengganti, Pengawasan, Sanksi

## PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memegang peranan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap berbagai perbuatan hukum perdata, seperti perjanjian, jual beli, dan pembagian warisan. Keberadaan notaris tidak hanya memenuhi fungsi administratif, tetapi juga menjadi representasi kepercayaan publik (*public trust*) dalam sistem hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 1 ayat (1) menegaskan kewenangan notaris untuk membuat akta autentik dan melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Akta autentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum perdata, sehingga perannya sangat strategis dalam menjaga integritas hubungan hukum di masyarakat (Wang, 2018).

Akta autentik yang dihasilkan notaris dapat berbentuk Akta Partij maupun Akta Relas. Akta Partij berisi pernyataan para pihak yang menghadap notaris, sedangkan Akta Relas memuat uraian kejadian atau tindakan hukum yang disaksikan langsung oleh notaris. Selain itu, notaris memiliki kewajiban menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris yang berstatus arsip negara. Protokol ini tetap harus dijaga meskipun notaris sedang cuti, pensiun, atau meninggal dunia. Ketentuan masa jabatan dan pemberhentian notaris telah diatur dalam Pasal 8 UUJN, termasuk mekanisme penunjukan notaris pengganti saat notaris berhalangan menjalankan tugas (Hutchison, 2021).

Permasalahan muncul ketika notaris menghadapi kasus hukum, seperti dugaan pemalsuan tanda tangan atau pelanggaran kode etik, yang mengharuskannya cuti atau diberhentikan. Dalam kondisi ini, protokol notaris harus dialihkan kepada notaris pengganti atau notaris penerima protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris. Penunjukan ini menjadi penting untuk memastikan keberlangsungan pengelolaan arsip kenotariatan sesuai prosedur hukum. Namun, peralihan protokol sering kali menghadapi hambatan, baik dari sisi administratif, teknis, maupun sikap penolakan dari pihak penerima (Smith, 2020).

Penolakan terhadap penerimaan protokol dapat menimbulkan implikasi hukum serius. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris mengatur sanksi administratif hingga pemberhentian bagi notaris yang menolak tanpa alasan sah. Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penegakan sanksi ini sering kurang tegas, sehingga berpotensi menurunkan wibawa jabatan notaris dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dari Majelis Pengawas Notaris menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan etika profesi (Baker & McKenzie, 2019).

Di tingkat global, integritas profesi notaris menjadi fokus utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Negara-negara dengan tradisi hukum sipil, seperti Belanda, Prancis, dan Jerman, memiliki prosedur ketat terkait pengelolaan protokol notaris, termasuk mekanisme pengawasan yang independen dan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Standar internasional ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk memperkuat regulasi dan praktik pengawasan jabatan notaris, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan

---

wewenang serta memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat (De Groot, 2022; Martin, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prosedur, dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai penerima protokol dari notaris yang bermasalah hukum, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan tugas jabatan notaris di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Pendekatan ini bertumpu pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris, serta bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi elektronik yang membahas kenotariatan. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual dan terminologi hukum. Proses analisis dilakukan melalui interpretasi sistematis dan gramatikal terhadap norma hukum, kemudian dikaitkan dengan doktrin dan teori hukum dari para ahli, serta diperkuat dengan teknik evaluasi dan argumentasi untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran komprehensif terkait dasar hukum, prosedur, dan tanggung jawab notaris pengganti dalam menerima protokol dari notaris yang bermasalah hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pergantian Notaris Yang Bermasalah Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*

#### 1. Notaris

Definisi mengenai notaris tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN-P bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya sesuai yang sudah diatur di dalam UUJN-P. Tugas notaris memberi pernyataan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, yang dimana pernyataan atau kesepakatan antar dua belah pihak, yang nantinya akan berbentuk menjadi suatu akta yang otentik. Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum, sehingga kekuatan hukum dari akta autentik adalah memiliki kekuatan hukum yang kuat. (Kie, 2000) Kehadiran notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang memiliki sifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Secara substansif akta notaris dapat berupa: (Adjie, 2008)

- a. Suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta autentik untuk dijadikan sebagai alat bukti;
- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta autentik.

Notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya harus bertindak secara profesional dan memiliki etika. Etika notaris sudah diatur dan sesuai dengan kode etik notaris, supaya notaris dalam menjalankan profesi jabatannya mencerminkan pekerjaan yang bermoral, profesional, bermotivasi dan berorientasikan pada keterampilan intelektual dengan argumentasi yang rasional dan kritis. (Tobing, 1992) Notaris merupakan salah satu penegak hukum, karena notaris membuat atau menciptakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian formil. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya di dalam pengadilan, namun akta notaris dapat dilakukan penyangkalan apabila terdapat bukti yang menyatakan sebaliknya oleh saksi-saksi, atau bukti tertulis yang memiliki kekuatan sama kuatnya seperti akta notaris. (Tedjosaputro, 1991) Pemerintah menyatakan notaris merupakan pejabat publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberikan kewenangan serta kewajiban agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam pembuatan akta dan dokumen.

Notaris memiliki fungsi yaitu sebagai pembuat akta otentik yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna. Yang mana akta tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ketentuan mengenai akta otentik sudah disebutkan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu "Suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya." Notaris selain memiliki fungsi untuk membuat akta otentik dan sebagai alat bukti tertulis, notaris memiliki peran atau fungsi sebagai pejabat umum memberikan penyuluhan hukum, memberikan solusi atau jalan keluar mengenai kepastian hukum dalam hal akta otentik sebagai suatu alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang mutlak kepada masyarakat dan sebagai alat bukti di persidangan.

Selain itu Notaris juga memiliki kewenangan yang sudah diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, menyebutkan sebagai berikut: "Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta yang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang berwenang atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berada di bawah pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh

---

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Majelis Pengawas Notaris, guna memastikan notaris memenuhi syarat sebagai pejabat umum yang melayani kebutuhan masyarakat atas akta otentik sebagai alat bukti tertulis. Majelis Pengawas Notaris terdiri atas tiga unsur, yakni: perwakilan pemerintah, organisasi notaris, dan ahli atau akademisi, masing-masing sebanyak tiga orang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, pengawasan mencakup tindakan preventif, kuratif, dan pembinaan. Struktur Majelis Pengawas dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan wilayah kewenangannya, yaitu:

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)  
MPD memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 UUJN-P serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. MPD bertugas mencatat dan memberi paraf terhadap dokumen notaris, menyampaikan laporan berkala dan insidentil kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), serta menyampaikan temuan dugaan unsur pidana.
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)  
Diatur dalam Pasal 73 UUJN-P dan Pasal 26 Permenkumham, MPW memiliki kewenangan antara lain mengusulkan sanksi pemberhentian kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP), menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana dari MPD, dan memeriksa keberatan atas penolakan cuti.
- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)  
Berdasarkan Pasal 77 UUJN-P dan Pasal 29 Permenkumham, MPP berwenang memberikan izin cuti lebih dari satu tahun, mengusulkan pemberhentian sementara atau dengan hormat kepada Menteri, serta menyelenggarakan sidang banding terhadap sanksi yang dikenakan kepada notaris.

Keberadaan jabatan notaris sebagai lembaga negara yang memberikan layanan pembuatan akta autentik menuntut adanya pengawasan yang ketat. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi penipuan serta menjamin hak-hak hukum mereka (Adam, 1995).

## **2. Akta Notaris**

Notaris, sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), memiliki kewajiban mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugasnya. Keabsahan sumpah ini menjadi syarat mutlak agar Notaris dapat menjalankan kewenangannya, khususnya dalam membuat akta autentik. Akta autentik merupakan inti dari jabatan Notaris, yang memiliki kekuatan pembuktian penuh dalam hukum perdata. Kekuatan otentisitas suatu akta tidak semata-mata ditentukan oleh undang-undang, melainkan oleh fakta bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata dan ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 7 UUJN.

Secara umum, akta autentik yang dibuat oleh Notaris terbagi menjadi dua jenis, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (Akta Relas) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Partij). Akta Relas memuat uraian autentik tentang tindakan atau kejadian yang disaksikan langsung oleh Notaris, seperti berita acara rapat. Sementara itu, Akta Partij berisi keterangan atau pernyataan dari para pihak yang datang menghadap Notaris dan memintanya untuk menuangkan informasi tersebut ke dalam bentuk akta, seperti akta perjanjian, hibah, atau wasiat. Keduanya memiliki syarat dan tata cara formal yang wajib dipenuhi, termasuk penandatanganan oleh para pihak untuk menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat.

Dari perspektif hukum pembuktian, akta autentik memiliki tiga jenis kekuatan pembuktian, yakni kekuatan lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan formal (*formele bewijskracht*), dan kekuatan materiil (*materiele bewijskracht*). Kekuatan pembuktian ini menjadikan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna, yang tidak memerlukan pembuktian tambahan kecuali dibuktikan kepalsuannya. Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara menegaskan bahwa akta autentik memberikan bukti sempurna tidak hanya antar pihak tetapi juga terhadap pihak ketiga, serta mengikat hakim untuk mempercayainya kecuali terbukti sebaliknya.

Keberadaan akta autentik juga tidak terhapuskan oleh berhentinya jabatan Notaris, karena akta tetap sah dan mengikat selama dibuat saat Notaris masih menjabat. Bahkan, akta tertentu dapat dikeluarkan dalam bentuk Grosse Akta yang memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain sebagai pembuat akta, Notaris juga memiliki peran dalam melegalisasi dokumen di bawah tangan, memberikan penyuluhan hukum, serta menjaga kehormatan dan etika profesi demi kepentingan publik. Dengan demikian, jabatan Notaris bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mengemban tanggung jawab hukum dan moral yang tinggi sebagai penjaga kepastian dan perlindungan hukum masyarakat.

### **3. Notaris Pengganti**

Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris Pengganti yang ditunjuk untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti atau berhalangan menjalankan jabatannya akan diserahkan Protokol Notaris oleh Notaris yang bersangkutan. Protokol Notaris tersebut akan dikembalikan ke Notaris yang telah menyelesaikan masa cutinya. Permohonan cuti Notaris dapat diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) sesuai dengan jangka waktu pengambilan cuti. Notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan permohonan penunjukan Notaris Pengganti kepada MPD, MPW atau MPP bersamaan dengan permohonan cuti. (Pratama & Silviana, 2023)

Pada pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris menyebutkan notaris Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g. dan ayat (2) menyebutkan Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Perihal diatas notaris yang bermasalah hukum,yang dalam hal ini pemalsuan tanda tangan salah satu pihak, tentunya berhalangan menjalankan tugasnya sebagai notaris, maka notaris tersebut boleh mengambil cuti, selama proses pengadilan, dan akan menunjuk notaris pengganti yang sesuai ketentuan pasal Pasal 33 ayat (1) UUJN mengatur syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti ialah Warga Negara Indonesia, berijazah sarjana hukum, dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, namun jika notaris tersebut terbukti melanggar aturan atau terbukti bersalah, maka notaris tersebut akan diberhentikan karena bermasalah hukum yang dalam hal ini sudah keputusan pengadilan, maka notaris yang bermasalah hukum wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris lain yang sudah di tunjuk oleh MPD.

#### **4. Protokol Notaris**

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus menjunjung tinggi Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang/peraturan-peraturan Negara serta etika profesi. Protokol Notaris adalah seluruh dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris yang terdiri dari minuta-minuta yang telah dijilid, reportorium, daftar pengesahan surat-surat dibawah tangan, daftar akta-akta protes.

Dokumen ini harus disimpan dalam keadaan apapun, meskipun si pemilik prtokol sedang cuti, meninggal dunia dan atau sedang berhalangan dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris dan dokumen ini memiliki awal dan akhir yang dapat berupa teks dan data para pihak yang mana harus disimpan/diarsipkan, sedangkan arsip ini di definisikan oleh Daserno dan Kyanaston sebagai dokumen dalam semua media yang memiliki nilai histori atau hukum sehingga disimpan secara permanen.(Sukoco, 2007) Dalam penjelasan Pasal 62 UUJN-P disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

- a. Minuta akta

- b. Buku daftar akta atau repertorium
- c. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang di daftar
- d. Buku daftar protes
- e. Buku daftar wasiat
- f. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris memiliki kewajiban setiap bulan untuk menyampaikan secara tertulis mengenai akta yang dibuat. Setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah (laporan Bulanan). Hampir Setiap Notaris memiliki Protokol Notaris, yang mana ketika Notaris tersebut meninggal dunia atau karna telah berakhir masa jabatannya sebagaimana bunyi Pasal 62 UUJN maka dilakukan Penyerahan protokol Notaris ke Notaris yang ditunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 UUJN-P.

#### **5. Prosedur Penyerahan Akta Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris**

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti tertulis yang kuat dalam hukum perdata. Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan di hadapan pejabat umum yang berwenang, yakni notaris. Dengan demikian, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui alat bukti lain. Akta autentik hanya mengikat para pihak yang menandatagannya dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPperdata. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keutuhan protokol notaris, yang merupakan arsip negara. Protokol notaris meliputi minuta akta, daftar akta atau repertorium, daftar akta di bawah tangan, klapper, daftar protes, dan daftar wasiat.

Dalam hal notaris meninggal dunia atau berhalangan secara hukum, protokol notaris wajib diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Berdasarkan Pasal 62 huruf a dan Pasal 63 ayat (2) UUJN, penyerahan protokol dilakukan oleh ahli waris notaris paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan kepada MPD, yang disampaikan paling lambat 7 hari kerja sejak peristiwa hukum terjadi. (Notodisoerjo, 1993) Proses penyerahan ini dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan menerima. Selanjutnya, notaris penerima protokol memiliki kewajiban menyimpan minuta akta dan menerbitkan grosse, salinan, atau kutipan akta berdasarkan minuta tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan d UUJN.

Penunjukan notaris penerima protokol dilakukan oleh MPD apabila notaris sebelumnya diberhentikan sementara lebih dari 3 bulan, atau dalam hal lainnya oleh Menteri atas usul MPD, seperti masa jabatan berakhir, permintaan sendiri, tidak mampu menjalankan tugas, atau pindah wilayah kerja. Meskipun kewajiban menerima protokol telah diatur dalam pernyataan saat pengangkatan notaris,

---

hingga kini belum terdapat peraturan teknis yang mengatur secara rinci mekanisme penunjukan notaris penerima protokol oleh MPD. Namun demikian, notaris yang ditunjuk tetap berkewajiban menyimpan dan memelihara protokol tersebut sebagaimana layaknya menjaga arsip negara.

### ***Solusi Notaris Yang Tidak Bersedia Menerima Protokol Notaris Yang Bermasalah Hukum***

#### **1. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Menangani Notaris yang tidak bersedia menerima Protokol dari Notaris Lain**

Dalam menjalankan jabatannya, notaris tunduk pada sistem pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P). Berdasarkan Pasal 67 dan 68 UUJN-P, pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri melalui pembentukan Majelis Pengawas, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Wilayah (MPW), dan Pusat (MPP). Masing-masing majelis memiliki tugas pengawasan dan pemeriksaan notaris, dengan kewenangan yang berbeda-beda, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat terhadap akta autentik. MPD memiliki kewenangan administratif yang mencakup penyelenggaraan sidang atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan, pemeriksaan protokol notaris secara berkala, pemberian izin cuti, penunjukan notaris pengganti, hingga penanganan laporan masyarakat. Meski demikian, MPD tidak berwenang menjatuhkan sanksi, melainkan hanya melaporkan hasil pemeriksaan kepada MPW.

Terkait pelimpahan protokol, notaris yang berhenti, meninggal dunia, atau dipindah tugaskan wajib menyerahkan protokol kepada notaris lain. Penunjukan penerima protokol dapat dilakukan oleh MPD, ahli waris, atau notaris bersangkutan. Namun, terdapat kendala ketika notaris penerima menolak menerima protokol, terutama jika ditemukan masalah seperti kehilangan akta. Meski penolakan dimungkinkan atas alasan yang sah, penolakan tanpa dasar dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN-P, penolakan tanpa alasan yang dibenarkan dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pemberhentian. Kewenangan pemberian sanksi berada pada MPW dan MPP. MPW berwenang memberikan teguran lisan atau tertulis (bersifat final), serta mengusulkan pemberhentian sementara. MPP dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberhentian tidak hormat kepada Menteri.

Permasalahan implementasi terlihat di lapangan, seperti di Kabupaten Sleman, di mana notaris menolak menerima protokol dengan alasan adanya kerusakan atau kehilangan akta. Ketidaktegasaan MPD dalam menangani kasus semacam ini menunjukkan lemahnya efektivitas pengawasan. Hal ini berpotensi merusak integritas jabatan notaris, karena sanksi administratif tidak ditegakkan secara optimal. Untuk itu, penguatan peran dan ketegasaan Majelis Pengawas, terutama dalam hal penolakan protokol notaris, sangat penting agar pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris berjalan efektif dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

## 2. Sanksi Bagi Notaris yang tidak bersedia menerima Protokol Notaris lain

Sanksi merupakan instrumen hukum yang bersifat memaksa untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian. Dalam konteks jabatan notaris, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman atas pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan ketertiban hukum dan menjaga martabat profesi notaris sebagai lembaga kepercayaan publik. Notaris memiliki tugas utama untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Kesalahan dalam pembuatan akta oleh notaris dapat menimbulkan dampak hukum serius bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris sangat besar dan pelanggaran terhadap ketentuan jabatannya dapat dikenai berbagai jenis sanksi, baik perdata, pidana, maupun administratif.

### a) Sanksi Perdata

Notaris dapat dikenai sanksi perdata apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta, seperti tidak memenuhi unsur formal maupun materiil dalam pembuatan akta. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk meminta ganti rugi, bunga, atau biaya lainnya. (Adjie, 2013)

### b) Sanksi Pidana

Dalam hal notaris melakukan tindak pidana, seperti pemalsuan surat, pemberian keterangan palsu dalam akta, atau menerima gratifikasi terkait jabatan, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Permenkumham No. 19 Tahun 2019, notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila dijatuhi pidana penjara minimal lima tahun berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

### c) Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi internal yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan akademisi. Bentuk sanksinya meliputi:

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Pemberhentian sementara
- 4) Pemberhentian dengan hormat
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat

Majelis Pengawas dibagi menjadi tiga tingkatan: Daerah, Wilayah, dan Pusat. Sanksi teguran dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, sedangkan sanksi pemberhentian sementara dan tidak hormat diberikan atas usulan Majelis Pengawas Pusat dan ditetapkan oleh Menteri. Dalam praktiknya, sanksi administratif diklasifikasikan menjadi: (Algra et al., 1983)

- a. **Sanksi reparatif**, bertujuan memulihkan ketertiban hukum;
- b. **Sanksi punitif**, sebagai hukuman atas pelanggaran dan efek jera;

- c. **Sanksi regresif**, berupa pencabutan atau pembatalan keputusan administratif.
- d) **Sanksi atas Penolakan Protokol Notaris**

Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen asli akta dan dokumen pendukung yang wajib diserahkan kepada notaris penerus atau notaris yang ditunjuk. Penunjukan penerima protokol dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah atau oleh ahli waris notaris yang berhenti. Penerima protokol hanya bertanggung jawab atas penyimpanan, sedangkan tanggung jawab atas isi akta tetap berada pada notaris pembuat akta. Penolakan terhadap penyerahan protokol oleh notaris yang telah ditunjuk dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan tidak hormat

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) dan Kode Etik Notaris mengatur bahwa sanksi ini dijatuhkan sebagai bentuk pemulihan terhadap ketentuan hukum yang dilanggar. Meskipun Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat memberikan sanksi organisasi, seperti pemberhentian keanggotaan, hal tersebut tidak memengaruhi status hukum notaris selama masih memegang izin praktik. Majelis Pengawas Daerah juga memiliki kewenangan memberikan saran kepada notaris yang menolak protokol agar mempertimbangkan ulang keputusannya. Penolakan terhadap protokol memiliki konsekuensi hukum karena protokol bersifat administratif dan merupakan bagian dari kewajiban jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UUJN-P.

## SIMPULAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga integritas dan profesionalitasnya harus dijaga secara ketat. Dalam hal notaris menghadapi permasalahan hukum yang mengakibatkan berhalangan menjalankan tugas, mekanisme penunjukan notaris pengganti atau penerima protokol menjadi langkah penting untuk memastikan kelanjutan pengelolaan arsip kenotariatan secara sah dan tertib. Prosedur penyerahan protokol telah diatur dalam UUJN dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yang memiliki kewenangan memberikan sanksi bagi notaris yang menolak penerimaan protokol tanpa alasan sah. Namun, efektivitas pengawasan sering kali terkendala lemahnya penegakan sanksi, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi pelaksanaan hukum untuk menjaga wibawa jabatan notaris dan kepercayaan publik. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap dasar hukum, prosedur, dan tanggung jawab notaris pengganti, disertai penerapan sanksi yang tegas, menjadi kunci

---

dalam memastikan keberlanjutan fungsi kenotariatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Adam, M. (1995). *Asal usul dan sejarah notaris*. Sinar Baru.
- Adjie, H. (2008). *Hukum notaris Indonesia (Tafsir tematik terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2013). *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Refika Aditama.
- Algra, N. E., Gokkel, H. R. W., & dkk. (1983). *Kamus istilah hukum Fockema Andreae, Belanda Indonesia*. Binacipta.
- Anshori, A. G. (2010). *Lembaga kenotariatan Indonesia perspektif hukum dan etika*. UII Press.
- Baker & McKenzie. (2019). *Notarial practice and public trust: Comparative perspectives*. Baker McKenzie Publications.
- De Groot, R. (2022). *International notarial law: Comparative approaches in civil law jurisdictions*. Springer.
- Hutchison, A. (2021). *Notaries in the modern legal system: Roles, challenges, and ethics*. Cambridge University Press.
- Kie, T. T. (2000). *Studi notariat, serba-serbi praktek notaris (Buku I)*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Martin, J. (2021). *Global standards in notarial practice*. Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada.
- Notodisoerjo, S. (1993). *Hukum notariat Indonesia suatu penjelasan*. Raja Grafindo Persada.
- Pratama, M. Y., & Silviana, A. (2023). Peranan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan kode etik notaris. *Notarius*, 16(2), 861.
- Smith, L. (2020). *Ethics and accountability in notarial services*. Routledge.
- Sukoco, B. M. (2007). *Manajemen administrasi perkantoran modern*. Erlangga.
- Tedjosaputro, L. (1991). *Malpraktek notaris dan hukum pidana*. CV. Agung Semarang.
- Tobing, G. H. S. L. (1992). *Peraturan jabatan notaris*. Erlangga.
- Wang, H. (2018). *The role of notaries in civil law countries*. *Journal of Comparative Law*, 13(2), 45–62.